



**P U T U S A N**  
**Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lekat Ramadona bin Hasan Zen;**  
Tempat lahir : Lubuk Tanjung;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 November 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang,  
Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEKAT RAMADONA Bin HASAN ZEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEKAT RAMADONA Bin HASAN ZEN dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang + 22 (dua puluh dua) cm.Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa LEKAT RAMADONA Bin HASAN ZEN Pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2022, Sekira Pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan umum Desa Muara Pinang Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menerima,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi Panji Kurniawan Bersama-sama dengan saksi Yuda Rona P sedang melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Muara Pinang Nomor: Sprin/004/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, pada saat melakukan kegiatan tersebut melintas Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Angki Roynaldo Bin Delamit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu saksi Panji Kurniawan Bersama-sama dengan saksi Yuda Rona P memberhentikan terhadap kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan lalu saksi Panji Kurniawan Bersama-sama dengan saksi Yuda Rona melakukan penggeledahan terhadap badan dan dan pakaian terhadap saksi Angki Roynaldo namun tidak di temukan barang yang mencurigakan, setelah itu saksi Panji Kurniawan Bersama-sama dengan saksi Yuda Rona P melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang + 22 (dua puluh dua) cm yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju ke polsek Muara Pinang.

Bahwa Terdakwa LEKAT RAMADONA Bin HASAN ZEN Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PANJI KURNIAWAN Bin ISTAN JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang bernama Lekat Ramadona Bin Hasan Zen karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Yuda Rona P serta Anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan);
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama teman terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Yuda Rona P memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, terdakwa mengakui senjata tajam jenis sewar tersebut digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada dalam perjalanan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUDA RONA P BIN BAHROWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang bernama Lekat Ramadona Bin Hasan Zen telah membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Panji Kurniawan serta Anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia KRYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan);
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama teman terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Panji Kurniawan memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Angki Roynaldo Bin Delamit;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, terdakwa mengakui senjata tajam jenis sewar tersebut digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan dalam perjalanan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP Penyidik itu benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dikarenakan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis sewar;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk mengantar teman terdakwa yang bernama Sdr. Angki Roynaldo Bin Delamit dengan mengendarai sepeda motor, ketika melintas di jalan umum Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ada Tim Polres Empat Lawang sedang melaksanakan kegiatan razia gabungan atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), pada saat itu Saksi anggota Kepolisian, yang terdakwa tahu namanya setelah di Kantor Polisi yaitu saksi Panji Kurniawan, bersama-sama dengan saksi Yuda Rona P memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) centimeter, yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan teman terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) centimeter adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam tersebut hanya kali ini saja dan jika Terdakwa berpergian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa akan digunakan untuk berjaga diri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Panji Kurniawan Bin Istan Junaidi dan Saksi Yuda Rona P Bin Bahrowi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa, setelah itu Saksi-Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, terdakwa mengakui senjata tajam jenis sewar tersebut digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada dalam perjalanan;
- Bahwa Saksi-Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Lekat Ramadona bin Hasan Zen** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**





Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa saksi Panji Kurniawan Bin Istan Junaidi dan Saksi Yuda Rona P Bin Bahrowi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa, setelah itu Saksi-Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan diakui oleh terdakwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, terdakwa mengakui senjata tajam jenis sewar tersebut digunakan untuk berjaga diri serta untuk digunakan pada dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat terjadinya proses penangkapan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka terhadap penahanan dalam perkara ini tidak akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lekat Ramadona bin Hasan Zen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar bergagang kayu di lakban warna hitam bersarung kayu di lakban warna hitam dan biru dengan panjang  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm  
**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kreshna Bagyautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)